



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2

TAHUN : 1993

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 7 TADUN 1993  
TENTANG

PERUBAHAN KEUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN  
KENDARAAN DEMOTOR UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Mengingat :
- a. bahwa ketentuan tarif Retribusi Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan Kendaraan Dermotor Umum sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun 1980 dan Nomor 18 tahun 1983 dan beberapa ketentuan didalam pasal - pasalnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang ini ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran Mengingat ini, dipandang perlu mengubah ketentuan-ketentuan dimaksud dan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang - undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang - undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Neunngan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Insansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan -  
Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Dentuk Pa-  
raturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun  
1988 tentang Pargidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-  
Pacitan,

#### M S M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN  
KEBILA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 26  
TAHUN 1980 TENTANG IZIN USAHA DAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN BER-  
MOTOR UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun-  
1980 tentang Izin Usaha Dagang Perhubungan Angkutan Kendaraan Dermotor -  
Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang disahkan dengan -  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei  
Nomor 201/P dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Pacitan tanggal 12 Agustus 1981 Nomor 18 seri C tahun 1981 -  
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan Nomor 18 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun 1980 tentang Izin -  
Usaha Dagang Angkutan Kendaraan Dermotor Umum dalam Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala -  
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Desember 1983 Nomor 384/P tahun-  
1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan tanggal 27 Desember 1983 Nomor 7 Seri D tahun 1983, diubah -  
lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pe-  
raturan Daerah ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan  
secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Pemohon diwajibkan menherikan segala keterangan berkaitan dengan  
permohonan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka -  
waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Surat  
Izin dan dapat diperpanjang setiap tahun sekali ;

- (4) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus diajukan se lambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Kepala Daerah ;
- (5) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat dikabulkan apabila selama pemegang izin tidak melalaikan kewajiban-kewajiban dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Izin.

B. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

- (1) Atas pemberian lain dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi :
  - a) Untuk Usaha dengan truk tanpa gandongan, light truck atau bus, sebesar Rp. 12.000,00 ( dua belas ribu rupiah ) ;
  - b) Untuk Usaha dengan suburban, Oplet, taksi, oolt, Pick up dan bemo, sebesar Rp. 5.500,00 ( lima ribu lima ratus rupiah ) ;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas pada saat Surat Izin diterima ;
- (3) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Bab V dan pasal 11 diubah dan harus dibaca :

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (2), pasal 7 pasal 8 ayat (2) pasal 10 ayat (4) Peraturan dianoam dengan pidana kurungan selanjutnya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran.

D. Setelah pasal 11 ditambahkan satu pasal baru, yaitu pasal 11a dan harus dibaca :

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana di dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertapa pada saat itu ditempat kejadian dan mengisolasi pemeriksaannya ;
- c. Menyuruh berhasbi seseorang tersangka dan menarikan tanda pengenal - diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan alibi surat ;
- e. Mengadili sidang jasi dan menotak seseorang ;
- f. Menunggu orang untuk didengar dan dipertilima sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mandatkan orang ahli yang dipertikan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak ada lagi bukti atas peristiwa tersebut bekas menpaskan - tindak pidana dan selanjutnya meniadai penyidik umum mensteriliskan - hal tersebut kepada pejabat Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung - jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 9 Februari 1993  
 DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 P A C I T A N  
 Cag. ttd.  
 S O S D J I T O

DEWAN PERWAKILAN RAGIAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
 KEUA,  
 Cag. ttd.  
 SURIPRO IUSUP

Idahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 206/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TIMUR  
 Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah  
 (Didang Paserintahan)  
 Cag. ttd.  
Dra. MOH. SAFIYI ASLARI  
 Purbina Utama Muda  
 NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan  
tanggal 31 Agustus 1993 Nomor 2 Seri D tahun 1993.

IN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah



Dr. HENING MULYONO

PEMBAK. I

NIP. 140 090 255

P E N J K L A S A H  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 1993  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG IZIN USAHA BACI PERUSAHAAN ANGKUTAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A H

**I. PENJELASAN UMUM**

Isin usaha bagi Perusahaan Angkutan Bermotor Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 tahun 1980 yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 18 tahun 1983, ketentuan - ketentuannya khusus mengenai tarif retribusi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, hal ini mengingat perkembangan perekonomian sudah cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun 1983.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu mengadakan Perubahan Peraturan Daerah dimaksud, dengan mengatur kembali dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I dan Pasal II

: Cukup jelas.

---